

	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-19
		<b>Tanggal:</b> 11 Juli 2023
	<b>STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN</b>	<b>Revisi:</b> -

## STANDAR MONITORING DAN EVALUASI RPL

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		11 Juli 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		11 Juli 2023
3. Pengendalian	SPM		11 Juli 2023
4. Persetujuan	Senat		11 Juli 2023

## **Rasional**

Monitoring dan evaluasi (Monev) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk memastikan pelaksanaan RPL berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui Monev, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi kendala, menilai efektivitas asesmen, memastikan ketercapaian capaian pembelajaran, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Standar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas akademik dan kepuasan peserta RPL melalui mekanisme evaluasi yang terukur dan transparan.

## **Pernyataan Isi Standar**

Perguruan tinggi menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi RPL harus:

1. Dilaksanakan secara berkala sesuai siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Mengacu pada dokumen prosedur operasional baku (SOP) RPL yang telah ditetapkan.
3. Melibatkan unsur Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), pengelola RPL, asesor, dan ketua program studi.
4. Menghasilkan laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang terdokumentasi.
5. Menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan RPL.

## **Strategi Pencapaian**

1. Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi RPL setiap semester yang terintegrasi dengan siklus SPMI.
2. Menetapkan instrumen Monev yang mencakup evaluasi dokumen, asesmen lapangan, dan kepuasan peserta RPL.
3. Melibatkan tim auditor internal atau asesor mutu akademik untuk melakukan Monev secara objektif.
4. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan perguruan tinggi dan seluruh unit terkait untuk ditindaklanjuti.
5. Mengarsipkan seluruh laporan Monev sebagai bagian dari dokumen akreditasi dan continuous improvement.

### **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

1. Seluruh kegiatan RPL telah dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setiap semester (100%).
2. Laporan hasil Monev RPL lengkap, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti dalam waktu  $\leq 30$  hari setelah evaluasi.
3. Minimal 80% rekomendasi perbaikan dari Monev diimplementasikan pada siklus berikutnya.

### **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**

1. Tingkat kepuasan peserta RPL terhadap kualitas pelaksanaan RPL  $\geq 85\%$  per tahun.
2. Adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan RPL yang dibuktikan dengan pengurangan temuan ketidaksesuaian  $\geq 10\%$  setiap tahun.
3. Tersedianya database hasil Monev RPL yang terintegrasi dengan sistem informasi mutu perguruan tinggi.

### **Penanggung Jawab Isi Standar**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Ketua Program Studi
4. Tim Pengelola dan Asesor RPL.

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Panduan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun 2023